



SALINAN

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS
KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER YANG BERTUGAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja/stimulus tenaga dokter di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Atas Kelangkaan Profesi Bagi Dokter Yang Bertugas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tentang Perubahan Kedua UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap.
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemeerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURANBUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHANPENGHASILANATAS KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER YANGBERTUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATENKOTAWARINGIN BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan diluar gaji dan tunjangan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja/stimulan dokter/dokter gigi/dokter spesialis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB II

DOKTER SEBAGAI

PEKERJA HARIAN/TENAGA KONTRAK

Pasal 2

Disamping mendapatkan gaji tenaga kontrak dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan tenaga kontrak dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, juga diberikan insentif/tambahan penghasilan atas kelangkaan profesi.

Pasal 3

Dokter sebagai pekerja harian/tenaga kontrak digolongkan menurut tempat/lokasi bekerja yaitu :

1. Yang bertugas di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
2. Yang bertugas di Puskesmas sangatterpencil
3. Yang bertugas di Puskesmasmasterpencil
4. Yang bertugas di Daerah biasadanDinasKesehatan

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, tenaga kontrak dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan dan pemulihan.
 - b. Meningkatkan kemampuan profesi melalui program pendidikan/pelatihan berkelanjutan.
 - c. Menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan.
 - d. Menyusun, mengumpulkan, menganalisis dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinis.

2. Tanggungjawab :

- a. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis sesuai kompetensinya.
- b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan atau kegiatan lainnya yang dilimpahkan oleh pimpinan atas usul ketua komite medik.

BAB III**DOKTER YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Pasal 5

Dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil digolongkan menurut Tingkat keahlian dan tempat/lokasi bekerja yaitu :

1. Dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bertugas di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
2. Dokter umum/dokter gigi yang bertugas di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dan di Dinas Kesehatan.
3. Dokter umum/dokter gigi yang bertugas di Puskesmas.

BAB IV**BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN**

Pasal 6

- (1) Besarnya tambahan penghasilan yang diberikan menurut status sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, sebagai berikut:

| No | DOKTER SEBAGAI PEKERJA HARIAN/TENAGA KONTRAK | TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp) |
|-----------|--|--|
| 1. | Dokter umum/dokter gigi yang bertugas di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. | 4.000.000,- |
| 2. | Dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bertugas di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. | 12.000.000,- |
| 3. | Dokter umum/dokter gigi yang bertugas di Puskesmas sangat terpencil. | 5.500.000,- |
| 4. | Dokter umum/dokter gigi yang bertugas di Puskesmas terpencil. | 4.500.000,- |
| 5. | Dokter umum/dokter gigi yang bertugas di Daerah biasa dan Dinas Kesehatan | 4.000.000,- |

- (2) Besarnya tambahan penghasilan diberikan menurut Tingkat keahlian dan lokasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, sebagai berikut:

| No | TINGKAT KEAHLIAN DAN LOKASI KERJA | TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp) |
|----|--|-------------------------------------|
| 1. | Dokter umum/dokter gigi Yang bertugas di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dan di Dinas Kesehatan. | 4.000.000,- |
| 2. | Dokter spesialis yang bertugas di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. | 12.000.000,- |
| 3. | Dokter umum/dokter gigi yang bertugas di Puskesmas sangat terpencil. | 5.500.000,- |
| 4. | Dokter umum/dokter gigi yang bertugas di Puskesmas terpencil. | 4.500.000,- |
| 5. | Dokter umum/dokter gigi yang bertugas di Daerah biasadaninaskesehatan. | 4.000.000,- |

Pasal 7

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diberikan sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas.

Pasal 8

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang pemberian insentif bagi dokter yang bertugas di Kabupaten Kotawaringin Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada DPA-SKPD masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2017
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di PangkalanBun
pada tanggal 25 April 2017

BUPATIKOTAWARINGINBARAT,

TTD

NURUL EDY

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 25 April 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 9

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002**

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2017
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di PangkalanBun
pada tanggal 15 Mei 2017

BUPATIKOTAWARINGINBARAT,

TTD

NURUL EDY

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 15 Mei 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,**

TTD

MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2017 NOMOR 9

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si
NIP. 19600429 199311 1 002**



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS
KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER YANG BERTUGAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja/stimulus tenaga dokter di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dipandang perlu memberikan tambahan penghasilan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan dengan Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Atas Kelangkaan Profesi Bagi Dokter Yang Bertugas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
8. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Dokter sebagai Pegawai Tidak Tetap.
12. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah.

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2007 Nomor 32);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemeerintahan Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66);
18. Peraturan Bupati Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 47).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN ATAS KELANGKAAN PROFESI BAGI DOKTER YANG BERTUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan diluar gaji dan tunjangan lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja/stimulan dokter/dokter gigi/dokter spesialis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

BAB II

DOKTER SEBAGAI

PEKERJA HARIAN / TENAGA KONTRAK

Pasal 2

Disamping mendapatkan gaji tenaga kontrak dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis sebagaimana dimaksud pada Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 30 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan tenaga kontrak dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin Pangkalan Bun, juga diberikan insentif/tambahan penghasilan atas kelangkaan profesi.

Pasal 3

Dokter sebagai pekerja harian/tenaga kontrak digolongkan menurut tempat/lokasi bekerja yaitu :

1. Yang bertugas di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
2. Yang bertugas di Puskesmas sangat terpencil
3. Yang bertugas di Puskesmas terpencil
4. Yang bertugas di Daerah biasa dan Dinas Kesehatan

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas, tenaga kontrak dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Tugas :
 - a. Melaksanakan kegiatan profesi yang meliputi prosedur diagnosis, pengobatan, pencegahan dan pemulihan.
 - b. Meningkatkan kemampuan profesi melalui program pendidikan/pelatihan berkelanjutan.
 - c. Menjaga agar kualitas pelayanan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis dan etika kedokteran yang sudah ditetapkan.
 - d. Menyusun, mengumpulkan, menganalisis dan membuat laporan pemantauan indikator mutu klinis.

2. Tanggung jawab :
 - a. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan medis sesuai kompetensinya.
 - b. Menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan atau kegiatan lainnya yang dilimpahkan oleh pimpinan atas usul ketua komite medik.

BAB III

DOKTER YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 5

Dokter/dokter spesialis/dokter gigi/dokter gigi spesialis yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil digolongkan menurut Tingkat keahlian dan tempat/lokasi bekerja yaitu :

1. Dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bertugas di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun.
2. Dokter umum/dokter gigi yang bertugas di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dan di Dinas Kesehatan.
3. Dokter umum/dokter gigi yang bertugas di Puskesmas.

BAB IV

BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

- (1) Besarnya tambahan penghasilan yang diberikan menurut status sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, sebagai berikut:

| No | DOKTER SEBAGAI PEKERJA HARIAN/TENAGA KONTRAK | TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp) |
|----|--|--|
| 1. | Dokter umum/dokter gigi yang bertugas di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. | 4.000.000,- |
| 2. | Dokter spesialis/dokter gigi spesialis yang bertugas di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. | 12.000.000,- |
| 3. | Dokter umum/dokter gigi yang bertugas di Puskesmas sangat terpencil. | 5.500.000,- |
| 4. | Dokter umum/dokter gigi yang bertugas di Puskesmas terpencil. | 4.500.000,- |
| 5. | Dokter umum/dokter gigi yang bertugas di Daerah biasa dan Dinas Kesehatan | 4.000.000,- |

- (2) Besarnya tambahan penghasilan diberikan menurut Tingkat keahlian dan lokasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, sebagai berikut:

| No | TINGKAT KEAHLIAN DAN LOKASI KERJA | TAMBAHAN PENGHASILAN PER BULAN (Rp) |
|----|--|-------------------------------------|
| 1. | Dokter umum/dokter gigi Yang bertugas di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun dan di Dinas Kesehatan. | 4.000.000,- |
| 2. | Dokter spesialis yang bertugas di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. | 12.000.000,- |
| 3. | Dokter umum/dokter gigi yang bertugas di Puskesmas sangat terpencil. | 5.500.000,- |
| 4. | Dokter umum/dokter gigi yang bertugas di Puskesmas terpencil. | 4.500.000,- |
| 5. | Dokter umum/dokter gigi yang bertugas di Daerah biasa dan Dinas Kesehatan. | 4.000.000,- |

Pasal 7

Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diberikan sejak yang bersangkutan mulai melaksanakan tugas yang dinyatakan dengan Surat Keterangan Melaksanakan Tugas.

Pasal 8

Dengan dikeluarkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang pemberian insentif bagi dokter yang bertugas di Kabupaten Kotawaringin Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 9

Biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada DPA-SKPD masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2017
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURUL EDY

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,**



MASRADIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
TAHUN 2017 NOMOR :

